



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin gangguan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN  
2002 TENTANG IJIN GANGGUAN.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 10 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan, ketentuan yang berkaitan dengan syarat izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA TARAKAN,




KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 50

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR (50/15/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002  
TENTANG IJIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha, sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 28